

**EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DI UPT. SAMSAT WONOGIRI**

NASKAH PUBLIKASI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan
Pada Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi
Manajemen

IRAWATI DYAH PRATIWI

NIM : C0121037

Pembimbing 1 : DR. Achmad Chaerudin, ST, SE, M.M

Pembimbing 2 : Drs. Darsono, M.Si

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS
UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA**

2023



**UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

PERNYATAAN PENULISAN

Judul : Efektivitas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di UPT. SAMSAT Wonogiri

**NAMA : Irawati Dyah Pratiwi
NIM : C0121037**

1. Saya menyatakan dan bertanggung jawab sebenarnya bahwa penelitian ini adalah hasil karya sendiri. Jika suatu saat ada pihak yang mengklaim bahwa penelitian ini sebagai karyanya yang disertai bukti yang cukup, maka saya bersedia membatalkan gelar saya beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.
2. Saya menyatakan bahwa hasil penelitian ini diperbolehkan untuk disebarluaskan dan dipublikasikan secara umum oleh Universitas Tunas Pembangunan Surakarta bersama dengan dosen pembimbing.

Surakarta, 21 Juni 2023

Meterai 10rb

Irawati Dyah Pratiwi



**UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

LEMBAR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

**Judul : Efektivitas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di
UPT. SAMSAT Wonogiri**

**NAMA : Irawati Dyah Pratiwi
NIM : C0121037**

Naskah publikasi ini telah memenuhi syarat sebagai artikel ilmiah dan dapat diajukan dalam jurnal ilmiah, berdasarkan atas hasil karya/ ilmiah/penelitian Yang telah peneliti lakukan

Surakarta, .21 Juni 2023

Disetujui dan diterima baik
untuk dipertahankan

Pembimbing II

Pembimbing I

(Drs. Darsono, M.Si)
NIDN : 0604036401

(DR. Achmad Chaerudin, ST, SE, M.M)
NIDN : 0601057701



UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Judul : Efektivitas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di UPT. SAMSAT Wonogiri

**NAMA : Irawati Dyah Pratiwi
NIM : C0121037**

Naskah publikasi ini telah diujikan di depan Dewan Penguji pada
tanggal: 21 Juni 2023

Ketua Penguji : Drs. Trio Handoko, MM
Sekretaris : Kurniawati Damaningrum, S.E, M.M
Anggota : Dr. Achmad Choerudin, ST, SE, MM

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Manajemen

(Dra. Sriwijastuti, M.M)

(Abdulah Zailani, SE, SAg, M.M, M.Si)

**EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DI UPT. SAMSAT WONOGIRI**

Irawati Dyah Pratiwi, Achmad Chaerudin, Darsono
Program Studi Manajemen, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta
Jl. Walanda Maramis No. 31 Surakarta
e-mail: pratiwiedogawa@gmail.com

ABSTRAKSI: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Penelitian ini dilakukan di UPT SAMSAT Kabupaten Wonogiri. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena UPT SAMSAT Kabupaten Wonogiri selaku pemberian pelayanan dalam pendapatan daerah bermotor dituntut untuk terus menggali potensi yang ada di daerah seiring dengan perkembangan zaman yang sangat signifikan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa rasio efektifitas dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat di katakan sangat efektif. Kontribusi yang diberikan oleh PKB dan BBNKB terhadap PAD selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sebesar 53,98%. Hal ini menunjukkan tingkat kontribusi sangat baik terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri.

Kata kunci: Efektivitas, kontribusi PKB, BBNKB.

ABSTRACT: The purpose of this study is to find out how the effectiveness of motor vehicle tax collection is in order to increase local tax revenues.

This research was conducted at UPT SAMSAT Wonogiri District. The reason for choosing this research location is because UPT SAMSAT Wonogiri District as a service provider in motorized regional income is required to continue to explore the potential that exists in the area along with very significant developments in the times.

The results of the study found that the effectiveness ratio of the realization of motorized vehicle tax revenue to Wonogiri Regency Regional Original Revenue from 2018 to 2021 can be said to be very effective. The contribution made by PKB and BBNKB to PAD from 2018 to 2020 averaged 53.98%. This shows a very good level of contribution to the receipt of Regional Original Revenue for Wonogiri District.

Keywords: Effectiveness, PKB contribution, BBNKB.

PENDAHULUAN

. Perekonomian dalam suatu rumah tangga membutuhkan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai segala keperluan rumah tangga. sama halnya dengan pajak yang merupakan salah satu dari sumber-sumber penerimaan negara dan menjadi sumber pendapatan utama negara. Pendapatan negara menjadi hal yang penting bagi suatu negara, karena pendapatan negara merupakan pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara (Haque, 2022).

Menurut lembaga pemungutnya, pajak terdiri dari 2 jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) (Subangkit et al., 2014). Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan undang-undang no.28 tahun 2009, bahwa pajak daerah terbagi dalam 2 jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota. Pajak provinsi adalah kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/ kota kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk dari salah satu pajak provinsi yang berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena tingginya aktivitas sehari-hari masyarakat yang menjadikan kendaraan bermotor menjadi suatu kebutuhan akan kendaraan sebagai sarana angkutan.

Seperti informasi yang dilansir dari dataindonesia.id, kini telah menjadi negara ketiga yang paling banyak menggunakan kendaraan bermotor setelah Amerika dan China. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 141,99 juta unit pada 2021. Jumlah tersebut meningkat 4,30% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 136,14 juta unit. Maka dengan semakin meningkatnya pengguna kendaraan bermotor otomatis penerimaan pajak kendaraan bermotor juga meningkat.

Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perijinan dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Siahaan, 2013: 209). Menurut Lohonauma (2014), secara umum tujuan dari pembayaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah untuk memperoleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau biasa yang disebut dengan BPKB. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merupakan sarana identifikasi bagi suatu kendaraan bermotor, dengan pertimbangan bahwa perlu adanya tindakan preventif dari kepolisian.

Untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Wajib Pajak maka dibentuklah suatu instansi yang disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang terdiri dari 3 (tiga) gabungan instansi, antara lain:

1. Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu DITLANTAS Jateng, menangani pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Plat Nomor Kendaraan;
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi (DISPENDA), menangani pemungutan pendapatan provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. Departemen Keuangan yaitu PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah (persero), menangani Sumbangan

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Jawa Tengah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit. Salah satunya adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Wonogiri. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak Bea Nalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diperoleh oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Wonogiri akan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan dimasukkan ke kas daerah yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur di daerah tersebut sehingga masyarakat diharapkan dapat merasa puas dan nyaman dalam menggunakan infrastruktur tersebut.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diserahkan yakni berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diperoleh dari suatu instansi.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan andalan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah akan lebih leluasa membelanjakan penerimaannya sesuai dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerah tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui baik secara parsial maupun simultan (interaksi bersama-sama) pengaruh suku cadang, keiritan BBM, biaya perawatan, model kendaraanan harga jual bekas terhadap minat beli konsumen pada Sepeda Motor merek Honda. (2) untuk mengetahui variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap minat beli Sepeda Motor merek Honda.

LANDASAN TEORI KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

➤ Landasan Teori

1. Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Mahsun (2013: 25) mengatakan bahwa: "Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan"

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi. Pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan sistem penghargaan dan hukuman. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2018: 40).

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pemerintah adalah aparatur yang bertanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pelayanan terhadap

masyarakat dan pemerintah bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan kinerjanya sebagai tolak ukur atau bentuk capaian yang telah dilakukan selama periode berjalan (Halim, 2014: 67). Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu melakukan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio ketergantungan. Hasil dari analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk (Mahmudi, 2019 : 226):

- a. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu

2. Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Menurut Beni (2016: 69) “Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika suatu kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan”. Menurut Danumihardja (2014: 90) “Efektivitas ialah suatu ukuran yang mengungkapkan seberapa jauh (kuantitas, kualitas dan waktu) telah

mampu dicapai”. Jika digambarkan dalam bentuk persamaan maka efektivitas sama dengan hasil nyata dibagi dengan hasil yang diharapkan.

Menurut Mardiasmo (2018: 134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan efektif. Indikator efektif menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Sedangkan Mahmudi (2015: 86) menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Sedarmayanti (2015:59) menyatakan bahwa, “efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai”. Menurut Makmur (2011:5) “efektivitas berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan”. Untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi bahkan sampai kepada Negara kita harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau yang dilakukan

Secara umum efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh perusahaan, yang mana target tersebut telah ditentukan terlebih dahulu. Indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan yang

telah ditentukan sebelumnya

b. Pengukuran Efektivitas

Bastian (2006:77) menyatakan bahwa tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi berorientasi laba (swasta) maupun organisasi non profit (sektor publik) adalah *value for money* yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Dimana penjelasan masing-masing elemen tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pengukuran Ekonomi

Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan ekonomi berupa ukuran relatif. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah:

- Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
- Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
- Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

2) Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

3) Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Indikator efektif menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program (Mardiasmo 2018:132).

Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan lebih. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018; 134).

Makmur(2011:7-9) mengungkapkan

indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut :

1) Ketepatan Waktu

Keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi ditentukan oleh waktu. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) Ketepatan Perhitungan Biaya

Tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dalam arti berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.

3) Ketepatan Dalam Pengukuran

Gambaran daripada efektivitas yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi sebenarnya merupakan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Menentukan yang terbaik di antara yang baik atau yang terjujur di antara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur di antara yang baik dan jujur pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tapi melalui suatu proses.

5) Ketepatan Berpikir

Kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerja sama dalam memberikan hasil yang maksimal dibutuhkan ketepatan berfikir sehingga melahirkan pemikiran yang efektif.

6) Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan aktivitas suatu organisasi. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi

7) Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang

8) Ketepatan Sasaran

Penentuan sasaran yang ditetapkan kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

Berdasarkan uraian indikator efektivitas oleh Makmur di atas intinya dapat dilihat bahwa efektivitas merupakan ukuran-ukuran ketepatan efektivitas dimana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Draft (2015: 221) yang meliputi:

1) Kemampuan menyesuaikan diri

Kemampuan menyesuaikan terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerja sama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerja sama dalam mencapai tujuan. Setiap orang yang masuk kedalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja dalam organisasi tersebut.

2) Prestasi Kerja

Prestasi Kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan,

pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

3) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seorang atas peranan atau pekerjaan dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

4) Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

5) Penilaian Oleh Pihak Lain

Penilaian mengenai organisasi dan unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi itu berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap pemasukan di pemerintah daerah. Menurut Abdul Halim (2017, hal 96) "Pendapatan Asli Daerah segala pemasukan atau pendapatan yang masuk ke pemerintah daerah dari sumber ekonomi yang dikelola oleh daerah". Sedangkan dalam Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tepatnya pada pasal 1 ayat (18) dijelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang masuk ke daerah

melalui sumber ekonomi yang ada di daerah tetapi didasari dengan Peraturan Daerah yang berlaku di daerah.

Sumber yang bisa yang bisa di kembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah:

- a. Pajak daerah, yaitu pajak pajak yang di tentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak(wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Contohnya dari pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan atau pajak restoran dan pajak iklan.
- b. Retribusi daerah, yaitu pungutan yang di lakukan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang yang di sediakan pemerintah daerah. Pemungutan juga harus di tuangkan dalam peraturan daerah. Contohnya dari pendapatan ini adalah retribusi parkir, retribusi dasar, retribusi terminal, dan sebagainya.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan- badan usahan milik daerah maupun lembaga- lembaga lainnya yang di miliki pemerintah daerah.
- d. Lain- lain PAD yang sah, yaitu pendapatan yang di peroleh pemerintahan daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut di atas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak di pisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk pengadaan barang atau jasa oleh daerah (Anggoro, 2017:18-19).

4. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah suatu pungutan yang wajib dibayarkan orang individu ataupun badan pada suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah, kemudian akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah

maupun kepentingan universal. Pajak daerah tersebut berlaku pada provinsi serta kabupaten/kota yang dimana pembayaran pajak tidak dapat dirasakan. manfaatnya secara langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum seperti misalnya pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dll.

Mardiasmo (2016:14-15) "Pajak Daerah adalah sumbangan wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat.

Hartati (2015:393) Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan dalam kepentingan pemerintah daerah Secara garis besar pendapatan yang dimiliki oleh setiap daerah yang masuk ke kas daerah, terutama adalah bagi daerah yang memiliki hak otonomi daerah.

Menurut Siahaan (2013:10) Pajak daerah iuran wajib merupakan sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang perpajakan yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri, nantinya digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

b. Tolak Ukur Pajak Daerah

Dalam pengelolaan pajak daerah agar berjalan secara optimal maka harus di upayakan sebuah pelayanan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Apabila pembayaran pajak daerah dapat merasakan mafaat atas pembayarannya, diharapkan timbul kesadaran oleh wajib pajak melakukan. Tugasnya secara umum pemungutan pajak daerah terbagi atas dua sisi, yaitu hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang bersangkutan. Lima tolak ukur untuk menilai pajak daerah, yaitu:

1) Hasil (*yield*)

- a) Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan berbagi layanan yang dibiayainya.

- b) Stabilitas dan mudah tidak memperhatikan besar hasil itu
 - c) Elastalitas hasil pajak terhadap pertumbuhan penduduk
 - d) Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut
- 2) Keadilan (*equity*)
- a) Dasar pajak dan kewajiban membayar pajak secara jelas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
 - b) Pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.
 - c) Kelompok yang memiliki sumber yang lebih besar memberikan sumbangan dari pada kelompok yang tidak memberi sumber daya ekonomi.
- 3) Daya guna ekonomi (*economic efficiency*)
- a) Pajak hendaknya mendorong pengguna sumber daya ekonomi secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi
 - b) Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah
- 4) Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*)
- a) Pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politis dan kemandirian tata usaha
 - b) Dalam menilai kemampuan administratif pengukurannya dilihat dari kemudahan dalam prosedur pemungutan pajak daerah. Kemudian data potensi objek pajak akan memberikan optimasi pemungutan pajak daerah
 - c) Kemampuan politis diperlakukan dalam pengenaan objek, menetapkan unsur tarif, menentukan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan. memungut pajak secara fisik dan melakukan sanksi terhadap pelanggar.
- 5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah
- a) Harus jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan serta hibah.
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan kendaraan bermotor
 - d) Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- c. Jenis pajak daerah
- Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis meliputi pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi :
- 1) Pajak provinsi : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan tentang pembagian jenis-jenis pajak provinsi, antara lain; a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); c) Pajak Alat Berat (PAB); d) Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); e) Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP); f) Pajak Rokok; g) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
- 2) Pajak Kabupaten/kota : Pajak kabupaten/kota meliputi: a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); d) Pajak Reklame; e) Pajak Air Tanah (PAT); f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); g) Pajak Sarang Burung Walet; h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- d. Peraturan daerah tentang pajak
- Pajak diresmikan dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah tentang pajak tidak bisa berlaku surut Peraturan Daerah tentang pajak sekarang-

kurangnya mengendalikan syaratmenimpa: 1) Nama, objek serta subjek pajak; 2) Dasar pengenaan, tarif serta metode perhitungan pajak; 3) Daerah pemungutan; 4) Masa pajak; 5) Penetapan; 6) Tata metode pembayaran serta penagihan; 7) Dasawarsa; 8) Sanksi Administrasi; 9) Bertepatan pada mulai berlakunya.

Peraturan Daerah tentang pajak bisa mengendalikan syarat menimpa Pemberian pengurangan, keringanan serta pembebasan Peraturan daerah tentang objek, subjek serta dasar pengenaan pajak wajib terlebih dulu disosialisasikan dengan masyarakat saat belum diresmikan Syarat menimpa tat metode serta mekanisme penerapan sosialisasi peraturan daerah di resmikan oleh kepala daerah. Peraturan daerah di informasikan kepada pemerintah dalam waktu 15 hari sehabis di resmikan. Apabila peraturan daerah tersebut berlawanan dengan kepentingan universal ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih besar, pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah tersebut. Pembatalan dilakukan paling lama satu bulan semenjak diterimanya peraturan daerah Pelanggaran dalam bidang perpajakan berakibat pengenaan sanksi pajak ketentuan dan peraturan tentang sanksi pajak telah ditetapkan dan dibahas dalam undang-undang No 16 Tahun 2000 atas perubahan Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Secara umum sanksi pajak di bagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Sanksi administratif adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada Negara. Pembayaran kerugian tersebut berupa denda, bunga dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak.
- 2) Sanksi pidana mengancam pihak yang melakukan kesalahan atau kesalahan yang diberikan kepada wajib pajak, besaran denda sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak sehingga menimbulkan

kerugian bagi Negara. Pidana kurungan, sanksi pajak berupa kurungan diberikan kepada wajib pajak. Pidana penjara, sanksi pajak berupa penjara yang diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan (Palit et al., 2021).

5. Pajak kendaraan bermotor

a. Pengertian Pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak daerah atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Melalui pungutan pajak dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam Negara tersebut merupakan sumber yang sangat penting bagi penerimaan Negara, dan penghasilan untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi dimanaada kepentingan masyarakat disitu akan timbul pungutan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa pajak merupakan senyawa dengan kepentingan umum.

Kendaraan Bermotor merupakan seluruh kendaraan beroda 2 ataupun lebih beserta gandengannya yang digunakan di seluruh tipe jalur darat, serta digerakkan oleh peralatan metode berbentuk motor ataupun peralatan yang lain yang berperan untuk mengganti sesuatu daya tenaga tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Siahaan (2016: 180), Objek pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Besarnya tarif PKB bersumber pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1 diresmikan sebagaimana di bawah ini:

- 1) Buat kepemilikan kendaraan bermotor awal sangat rendah sebesar 1% (satu persen) serta sangat besar sebesar 2% (2 persen)
- 2) Buat kepemilikan kendaraan bermotor kedua serta seterusnya tarif bisa diresmikan secara progresif sangat rendah sebesar 2% dan sangat besar sebesar 10%

- 3) Pajak progresif buat kepemilikan kedua serta seterusnya tersebut dibedakan jadi kendaraan roda 4 ataupun lebih
 - 4) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama serta ataupun alamat yang sama.
- c. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor


Dasar Pengenaan, Tarif serta Metode Perhitungan Pajak Kendaraan bermotor Bersumber pada Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Pajak daerah. Pasal 6 angka (1) dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian dari dua (2) faktor pokok ialah selaku; 1) Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), dan 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkatan kehancuran jalur serta/ ataupun pencemaran area akibat pemakaian kendaraan bermotor Provinsi Jawa Tengah.

- d. Tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor

Pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB terutang wajib dilunasi dibayar sekalian dimuka buat masa 2 belas bulan. PKB dilunasi paling lambat 30 hari semenjak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, pesan keputusan pembetulan, pesan keputusan keberataan, serta vonis banding yang menimbulkan jumlah pajak yang wajib dibayar meningkat. Pembayaran PKB dicoba ke kas wilayah bank, ataupun tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur, dengan memakaipesan setoran pajak wilayah. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan ciri fakta pelunasan ataupun pembayaran pajak serta penning.

➤ **Kerangka Pemikiran**

Untuk mempermudah jalannya penelitian ini, maka dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut::



Gambar 1
Kerangka Pemikiran Riset

➤ **Hipotesis**

“Pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di UPT pendapatan Kabupaten Wonogiri sudah efektif”

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di UPT SAMSAT Kabupaten Wonogiri

B. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji pendapatan pajak daerah dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak Daerah (BBNKB) Kabupaten Wonogiri dengan variabel-variabel yang diteliti adalah:

- Rencana penerimaan PKB th. 2018 – 2021.
- Realisasi penerimaan PKB th. 2018 - 2021
- Rencana penerimaan BBNKB th. 2018 – 2021.
- Realisasi penerimaan BBNKB th. 2018 – 2021.

C. Sumber Data

Sumber data yang peneliti kumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

2. Data sekunder

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menggunakan teknik a. Observasi; b. Wawancara; c. Dokumentasi.

F. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

H. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis menggunakan rasio a/l:

1. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan (yang ditetapkan)
2. Menghitung kontribusi penerimaan PKB dan BBNKB Kabupaten Wonogiri terhadap Pendapatan daerah.

I. Hasil Analisis Data

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Uji Efektifitas

Tabel 1

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Uji Efektifitas

Tahun	POKOK PKB				
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Standar	Kategori
2018	79.539.507.000	87.606.050.575	110.14	> 100%	S.E
2019	100.327.000.000	102.394.870.300	102.06	> 100%	S.E
2020	104.500.000.000	105.791.366.100	101.24	> 100%	S.E
2021	120.890.000.000	109.619.636.500	90.68	90 - 100%	E
Rata-rata			101,03		

2. Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Setelah Uji Efektifitas

Tabel 2

Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Setelah Uji Efektifitas

Tahun	POKOK PBBNKB				
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Standar	Kategori
2018	28.607.850.000	32.013.355.150	111.90	> 100%	S.E
2019	57.095.783.000	56.037.136.000	98.15	90 - 100%	E
2020	51.129.000.000	36.591.013.000	71.57	< 80%	T.E
2021	51.722.000.000	45.752.627.000	88.46	80 - 90 %	C.E
Rata-rata			92,52		

3. Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 – 2021.

Tabel 3

Kontribusi PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (a)	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (b)	Kontribusi (c) = b/a
2018	269.032.428	119.619.406	44,46%
2019	287.221.631	158.432.006	55,16%
2020	274.293.130	142.382.379	51,91%
2021	241.291.673	155.372.263	64,39%
Rata-rata			53,98%

J. Pembahasan

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan pajak Daerah pada Kantor Samsat Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan dari hasil perhitungan di atas untuk tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 memang mengalami peningkatan penerimaan pajak tetapi tingkatrealisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang diharapkan.

Pada tahun 2018 penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai target yang diharapkan yakni mencapai 108,99 % ini dikategorikan sangat efektif, Namun pada tahun 2021 tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan yakni sebesar 90,68% angka ini lebih rendah dari tahun 2020 yang mencapai 101,24% walaupun angka itu dikategorikan masih efektif.

Berdasarkan pada perhitungan di atas untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dengan persentase 98,15 dan 71,57 ini dikategorikan efektif dan tidak efektif. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali dengan persentase 88,40% dalam kategori efektif.

Kontribusi yang diberikan oleh PKB dan BBNKB terhadap PAD selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sebesar 53,98%. Hal ini menunjukkan tingkat kontribusi sangat baik terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri.

2. Strategi Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Wonogiri

Ada berbagai cara yang bisa dilakukan Samsat Kabupten Wonogii dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di antaranya sebagai berikut:

- a. Membuat fasilitas-fasilitas penunjang pembayaran pajak agar masyarakat mudah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- b. Membangun banyak gerai samsat di sudut daerah domisili, tempat pusat perbelanjaan, dan juga gerai berjalan seperti bus Samsat hal ini dilakukan agar masyarakat tidak perlu lagi ke kantor Samsat secara langsung dan membuat waktu masyarakat tidak terbuang sia-sia.
- c. Pembayaran pajak dan Retribusi Pajak Via Online, di zaman yang semakin modern tentu masyarakat ingin mencari pelayanan yang mudah dan efisien.
- d. Kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan oleh Samsat kabupaten Wonogiri dalam pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor

KESIMPULAN, DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Rasio efektifitas dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat di katakan sangat efektif. Hal ini dapat terlihat dari realisasi penerimaan berdasarkan Rasio Efektifitas. Pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018 sampai pada tahun 2021 mencapai rata- rata 101,03%.
2. Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengakami fluktuaktif khususnya pada tahun 2018 sampai

tahun 2020, ini terbukti kontribusi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 mencapai 44,46% terhadap pajak dengan mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 55,16% terhadap pajak daerah, tahun 2020 mengalami penurunan namun pada tahun 021 terjadi peningkatan kembali dengan kontribusi sebesar 64,39%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Agar dapat lebih meningkatkan jumlah objek pajak, maka akan lebih baik jika sering dilakukan operasi terpadu untuk menjaring kendaraan bermotor yang belum di daftarkan sebagai objek pajak kendaraan bermotor.
2. Hendaknya pihak manajemen SAMSAT kabupaten Wonogii sering kli melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang memiliki kendaraan bermotor tentang seluk beluk pemungungutan pajak kendaraan bermotor baik tujuan maupun sistem pemungutannya, sehingga kesadaran wajib pajak untuk melunasi kewajiban semakin tinggi.
3. Bagi pemilik kendaraan baru yang masih mempunyai identitas pemilik lama, maka di dalam sistem pengiriman surat pemberitahuan tentang berakhirnya masa berlakunya STNK kepada pemilik kendaraan bermotor, di mana di dalam formulir tersebut dalam kolom keterangannya ada kewajiban wajib pajak melaporkan keduanya yang telah di jual kepada pemilik baru berserta alamatnya, sehingga pemilik baru tersebut melaksanakan pajak ulang dapat diadakan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4. Perlu meningkatkan kualitas pelayanan, disiplin kerja, kejujuran, tanggung jawab dan didedikasi yang tinggi bagi pelaksana tugas SAMSAT.
5. Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya dikembangkan untuk meneliti cara penghapusan Denda

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang kadaluarsa pada kantor Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD).

Belanjanya Dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 9(No. 2), 357–370.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D., (2017). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Malang: UB, Press.
- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>.
- Bagijo. (2013). Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah (studi kasus di kabupaten /. 12–30.)
- Bintary. A. (2020). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kantor bersamasamsat jakarta timur tahun 2015-2018. *Jurnal pajak vokasi (jupasi)*, 1(2), 86–101.
- Daft L, Richard. (2015). *Manajemen*. Jakarta : Erlangga.
- Halim, A. (2014) Akuntansi keuangan daerah, edisi 3 – Jakarta : SalembaEmpat.
- Halim, A. dan Muhammad Iqbal (2014) Pengelolaan keuangan daerah, Yogyakarta : UPT STIM YKPN.
- Haque, N. (2022). Analisis Sumber Pendapatan Negara dan Alokasi Belanjanya Dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 9(No. 2), 357–370.
- Hartati, Neneng (2015) *Pengantar Perpajakan*, CV Pustaka Setia.
- Lohonauma, Indriani Luisa (2014). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. Manado : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado
- Mardiasmo (2016) *Perpajakan edisi revisi*. Andi : Yogyakarta.
- Palit, r., sumual, t. E. M., & manengkey, j. (2021). Pengaruh sanksi administrasipajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Tomohon. *Jurnal akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 22–28.
- Priyatna, A. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Bapenda Provinsi Riau. *Jom Fisip*, 7(2), 1–10.
- Putra, A. A. G. J. W., Ida Ayu Putu Widiati, & Luh Putu Suryani. (2022). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tabanan pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 351–357.

<https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4836.351-357>.

Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Simatupang, E. M. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada SAMSAT UPT Pangururan. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 6(2), 18–27. <https://doi.org/10.33884/jab.v6i2.5563>

Subangkit, R. Y. J., Anggaraini, R. A. R., & Ana, Bagus, I. O. (2014). Penerapan penarikan pajak oleh pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan undang no. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 1, 1–13.

Tambunan, E., & Fitri, I. (2022). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau 2015-2020*. 2(1), 238–245.

Undang - undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009, Tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.